

Analisis Peran Pondok Pesantren Sebagai Sumber Otoritatif Deradikalisasi Agama (Studi Pada Pondok Pesantren Di Nusa Tenggara Timur)

Syarif Idris PS¹, Marwan Gozali², Muhammad Tamrin³
Universitas Muhammadiyah Kupang

uwaisbinsyarif@gmail.com

marwangozali@gmail.com

khasa_tamrin@yahoo.com

Abstract

The phenomenon of radicalism is often associated with Islamic groups, especially to Islamic boarding schools. Some people view radicalism as arising from Islamic boarding schools. This perception is usually based on news and information about the perpetrators of radicalism who are alumni of pesantren. As an educational institution that teaches about Islam Rahmatan Lil Alamin, Pesantren can actually counteract these issues by playing a role as an authoritative source of religious deradicalization, to illustrate coolness and openness (exclusive) for all circles. This study aims to determine the role of Islamic Boarding Schools in NTT as an authoritative source of Deradicalization. This research was conducted at 5 (Five) Islamic Boarding Schools in East Nusa Tenggara. The approach used in this study is a descriptive qualitative approach. Qualitative research emphasizes more on the process taken from the phenomena behind the existing reality, then draw conclusions with a series of words or sentences. The results of the study illustrate that all pesantren studied have a role as authoritative sources with different approach models. As a Minority Group, Islamic Boarding Schools in NTT can be well received by the community.

Keyword : Pondok Pesantren, Authoritative source

Abstrak

Dewasa ini fenomena radikalisme acapkali dihubungkan dengan golongan Islam, terlebih kepada kalangan pondok pesantren. Beberapa kalangan masyarakat memandang radikalisme banyak muncul dari Pondok Pesantren. Persepsi ini biasanya didasari dari berita dan informasi tentang pelaku radikalisme yang merupakan alumni pesantren. Sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang Islam Rahmatan Lil Alamin, Sebenarnya Pesantren bisa menangkal isu-isu tersebut dengan cara memainkan peran sebagai sumber otoritatif Deradikalisasi agama, untuk menggambarkan kesejukan dan keterbukaan (eksklusive) bagi seluruh kalangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pondok Pesantren yang ada di NTT sebagai sumber otoritatif Deradikalisasi. Penelitian ini dilaksanakan di 5 (Lima) Pondok Pesantren di Nusa Tenggara Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses yang diambil dari fenomena-fenomena di balik realita yang ada, kemudian ditarik kesimpulannya dengan serangkaian kata atau kalimat. Hasil penelitian menggambarkan bahwa semua pesantren yang

di teliti memiliki peran sebagai sumber otoritatif dengan model pendekatan yang berbeda. Sebagai Kelompok Minoritas Pondok Pesantren di NTT dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Kata Kunci: Pondok Pesantren, Sumber otoritatif

PENDAHULUAN

Tanggal 15 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-Undang ini mulai berlaku setelah diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 16 Oktober 2019. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren ini mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang ini juga memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Dengan demikian undang-undang ini menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.

UU No. 18 tahun 2019(UU No.18 Tahun 2019) mendefinisikan Pesantren sebagai lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pondok Pesantren adalah bagian yang terintegrasi dari sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pondok Pesantren bahkan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Lembaga pendidikan Islam ini bahkan sudah terkenal sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang didalam terdapat unsur-unsur yang menyatu, seperti kyai yang mendidik dan mengajar, santri yang menuntut ilmu, masjid/langgar tempat belajar, dan pendidikan lainnya (Marwan

1983). Dalam sejarah perkembangannya, Pondok Pesantren telah ada diseluruh pelosok negeri, dengan bentuk dan system yang beragam. Pondok pesantren terdapat beberapa bangunan seperti masjid, asrama santri, sekolah, perpustakaan, dan bangunan penunjang lainnya.

Dalam pandangan Azyumardi Azra (Azyumardi : 2000), di antara sisi yang menarik para pakar adalah kemampuan bertahan lembaga ini sejak dilancarkannya perubahan atau modernisasi pendidikan Islam di berbagai kawasan Dunia Muslim. Menurut beliau tidak banyak lembaga-lembaga pendidikan tradisional Islam seperti pesantren yang mampu bertahan, hal ini dikarenakan “modelnya” sekaligus sifat ke-Islaman dan ke-Indonesiaan yang terintegrasi dalamnya.

Dewasa ini fenomena radikalisme acapkali dihubungkan dengan golongan Islam, terlebih kepada kalangan pondok pesantren. Beberapa kalangan masyarakat memandang radikalisme banyak muncul dari Pondok Pesantren. Persepsi ini biasanya didasari dari berita dan informasi tentang pelaku radikalisme yang merupakan alumni pesantren. Sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang Islam Rahmatan Lil Alamin, Sebenarnya Pesantren bisa menangkal isu-isu tersebut dengan cara memainkan peran sebagai sumber autoritatif Deradikalisasi, untuk menggambarkan kesejukan dan keterbukaan (eksklusive) bagi seluruh kalangan khususnya pada mereka yang telah mengarahkan telunjuknya pada pendidikan Pondok Pesantren sebagai sumber radikalisme.

Nasaruddin Umar dalam kegiatan pembukaan rapat kerja nasional al-Ma'arif Nahdlatul Ulama di Bandung, pada hari Jumat tanggal, 22 Januari 2010 menyatakan bahwa “pada rentang waktu lima tahun terakhir, terdapat lonjakan jumlah pondok pesantren pesantren yang mengarah ke radikal dari tiga pesantren menjadi tiga ratus pesantren,” selanjutnya beliau menyatakan paham yang dianut oleh kelompok radikal ternyata mendapat dukungan dari sebagian kalangan pesantren. Hal ini didukung oleh penelitian saudara Ari Prayoga, Mohammad Sulhan (Dirasot: 2010) yang dilakukan di sejumlah pesantren di sekitaran Bandung menemukan fakta fakta problematik yang berkaitan dengan pandangan sejumlah pimpinan pesantren yaitu terdapat persetujuan atau dukungan signifikan dari kalangan pesantren terhadap paham yang dianggap radikal.

Karna itu sebagai lembaga formal pesantren harus bisa memainkan perannya sebagai sumber autoritatif dan sumber persuasif. Sebagai sumber autoritatif, pendidikan pesantren harus menghasilkan mubalig dan imam yang menjadi tempat bertanya dalam menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan yang ada di masyarakat yang lebih moderat. Peran ini menjadi

penting karena sesungguhnya komunitas pesantren menguasai ilmu-ilmu agama dibanding komunitas lain. Dan sebagai sumber persuasif, pesantren bisa menghasilkan santri yang bisa menjadi apa saja dengan berbagai profesi, baik pedagang, penguasa, pegawai swasta, PNS, dan sebagainya. Selain menjalankan kewajiban dalam profesinya, mereka menerapkan nilai-nilai Islam yang sejuk dan damai pada profesi yang digeluti.

Disamping itu juga Pondok Pesantren perlu mengejawantahkan UU No. 18 tahun 2019 bahwa Pondok Pesantren sebagai lembaga yang berbasis masyarakat harus menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai wilayah minoritas muslim Pondok Pesantren di wilayah NTT ternyata tumbuh dan berkembang. Berdasarkan data dari kementerian agama provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 31 pondok pesantren yang tersebar di daratan Flores, Sumba, Alor dan Pulau Timor. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, masyarakat pesantren akan berhadapan dengan berbagai persoalan kontemporer. Tulisan ini bermaksud mengetahui bagaimana Pondok Pesantren Di NTT berperan sebagai sumber otoritatif dalam Deradikalisasi Agama. Adapun manfaat penelitian sebagai bahan referensi pada penelitian penelitian selanjutnya serta bahan kajian untuk kebijakan bagi pemangku kepentingan di wilayah Nusa Tenggara Timur.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses yang diambil dari fenomena- fenomena di balik realita yang ada, kemudian ditarik kesimpulannya dengan serangkaian kata atau kalimat. Seperti yang dinyatakan oleh Lexy J. Moleong (2007:6) tentang penelitian kualitatif sebagai berikut: Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai cara alamiah.

Penelitian ini dilaksanakan di 5 (Lima) Pondok Pesantren di Nusa Tenggara Timur dengan waktu pelaksanaan bulan April – September Tahun 2021. Adapun Sumber data dalam penelitian ini adalah Pimpinan Pesantren, Pengasuh dan santri.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Teknik observasi

Menurut Sukandar Rumidi (2006:68-70), observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Oleh sebab itu, observasi hendaknya dilakukan oleh orang yang tepat. Dalam observasi melibatkan dua komponen yaitu si pelaku observasi yang lebih dikenal sebagai observer dan objek yang diobservasi yang dikenal sebagai observasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti secara sistematika. Dalam observasi ini peneliti mengamati pola pembinaan, proses pembelajaran dan segala macam aktivitas lainnya.

2. Teknik wawancara

Menurut Moleong (2007:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara (*interviewer*) yang memberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Dengan responden Pimpinan Pesantren, Pengasuh dan santri yang di pilih secara acak.


3. Mencatat arsip maupun dokumen

Teknik yang digunakan dalam mencatat arsip maupun dokumen adalah teknik dokumentasi yang berupa informasi maupun perorangan (Hamidi, 2004:72). Teknik ini digunakan untuk mencatat arsip maupun dokumen yang ada dan tersimpan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa analisis data kualitatif bersifat memberi keterangan dan penjelasan dari hasil penelitian yang diperoleh dan dapat digunakan untuk kesimpulan dan saran. Proses dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model Milles dan Huberman dengan bantuan program NVIVO 12.

Gambar 2 Analisi Model Milles dan Huberman



Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan dengan berbagai cara agar data yang diperoleh merupakan data yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi sehingga akan menjamin kredibilitas data tersebut (sugiono, 369-375) di antaranya adalah :

a. **Perpanjang pengamatan**

Dengan melakukan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk. Peneliti dalam hal ini memiliki waktu yang relative panjang untuk melakukan penelitian sehingga dapat menguji keabsahan data yang diambil.

b. **Meningkatkan Ketekunan**

Peningkatan ketekunan dalam penelitian dilakukan agar data terkait penelitian diperoleh secara mendalam.

c. **Triangulasi**


Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

d. **Mengadakan *Member Checking***


Member checking merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang diberikan oleh pemberi data. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan data sumber utama yakni Pimpinan Pesantren, Pengasuh dan santri yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Tabel Hasil Analisis Menggunakan Nvivo 12




Gambar 1. Relasi Bentuk Kepercayaan masyarakat pada Pondok Pesma dan Pondok Pesantren Hidayatullah.



Gambar 2 Relasi Pondok Al Amin dan Pondok Pesantren Pancasila



Gambar 3 Relasi Pondok Al Amin dan Pondok Pesantren Soe



Gambar 4 Clusterisasi peran pesantren dalam hal deradikalisasi

Pembahasan

Profil Pondok Pesantren

Menurut Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur jumlah pondok pesantren yang ada di NTT sebanyak terdapat 31 pondok pesantren yang tersebar di daratan Flores, Sumba, Alor dan Pulau Timur. Sebagai provinsi kepulauan peneliti mengambil beberapa Pondok Pesantren yang dianggap representative untuk menjawab tujuan penelitian. Adapun pondok pesantren tersebut yaitu;

1. Pondok Pesantren Al Amin Kabupaten Ende
2. Pondok Pesantren Hidayatullah Batakte Kabupaten Kupang
3. Pondok Pesantren Pancasila Kabupaten Manggarai
4. Pondok Pesantren Mahasiswa El Fattah Kota Kupang
5. Pondok Pesantren Miftahuddin Kabupaten Timur Tengah Selatan

Semua Pesantren tersebut berada di lingkungan Minoritas, sementara yang menarik bagi peneliti adalah eksistensi Pondok Pesantren Miftahuddin yang merupakan pondok pesantren yang di rintis oleh para mualaf yang peduli pendidikan di Kabupaten TTS

Ponpes sebagai sumber autoritatif

Autoritatif atau Otoritatif menurut kamus Bahasa Indonesia adalah diakui, diterima sebagai yg benar atau yang boleh dipercayai dan dijadikan pegangan. Pada penelitian ini peneliti mencoba menanyakan tentang keberadaan pondok pesantren apakah menjadi sumber yang dipercaya untuk menjawab masalah-masalah keagamaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, semua Pondok Pesantren dijadikan sebagai sumber bertanya umat berhubungan dengan keagamaan. Menurut Ustaz Arif (Pimpinan Pondok Pesantren Al Amin Ende) bahwa Pesantren yang dipimpinannya dipercaya sebagai tempat bertanya berkaitan dengan masalah keagamaan, tempat diminta di doakan, tempat bertanya bagi calon muallaf, tempat bagi yang ingin menjadi muallaf.

Adapun menurut ust. Yusran (Pema) bahwa Pondok Pesantren mereka memiliki seorang guru dengan kapasitas ilmu agama yang mumpuni, sehingga pondok membuka diri untuk masyarakat datang belajar dan bertanya tentang agama, baik itu beragama islam dan non islam, banyak dari kalangan non Islam yang datang bertanya mengenai agama dan lainnya.

Sementara itu menurut pimpinan Pondok Hidayatullah Batakte bahwa sampai saat ini Pondok Hidayatullah menjadi tempat yang dipercaya dalam hal keagamaan, beberapa kalangan dari Kristen ketika melakukan penelitian tentang Islamologi langsung ke pesantren Hidayatullah Batakte, menjadi pemateri dalam dialog antar agama, bahkan beberapa dosen Unkris melakukan kunjungan untuk mengetahui kehidupan pondok pesantren.

Toleransi

Adapun secara etimologi atau bahasa, toleransi yang berasal dari bahasa latin yaitu *tolerare* berarti sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi merupakan sikap saling menghormati, menghargai, menyampaikan pendapat, kepercayaan, pandangan terhadap sesama manusia yang pada dasarnya bertentangan dengan diri sendiri.

Secara bahasa, toleransi juga bisa bermakna sebagai suatu kemampuan seseorang dalam bersabar serta menahan diri terhadap berbagai hal yang tidak sejalan dengannya. Dengan hadirnya rasa toleransi ini pada diri setiap individu maka berbagai macam konflik atau perbedaan yang ada tidak akan terjadi lagi. Tidak bisa dipungkiri jika toleransi memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian. Tentu sikap toleransi ini sangat dibutuhkan di tengah masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang budaya bangsa yang sangat beragam seperti agama, suku, ras dan juga warna kulit.

Nusa Tenggara Timur sudah dikenal dengan istilah nusa terindah toleransinya. Sebagai muslim minoritas peneliti mencoba menanyakan kepada pimpinan pondok pesantren tentang toleransi yang diterapkan lingkungan pesantren. Hampir semua pondok pesantren yang menjadi informen berada dilingkungan minoritas.

Hasil wawancara dengan pimpinan Ponpes AL Amin Ende ketika ditanya tentang toleransi; menurut beliau *“Kita mengajarkan toleransi seperti allah mengajarkan pada surat al kafirun, untukmu agamamu dan untukku agamaku, dan kita juga menjelaskan bahwa negara kita berideologi Pancasila maka selayaknya apabila kita menemukan orang yang berbeda dengan kita harus menghormatinya selama dia tidak mengganggu kita”*.

Adapun menurut Ust. Yusran *“ Tentang toleransi sudah fix dalam agama, sesuai dengan ajaran agama kita dalam surah al kafirun, serta wala dan bara’, untuk urusan social kita fleksibel kita membuka diri, sementara dalam masalah agama kita membatasi diri agar para santri dan asatiz tidak terkontaminasi dalam pemahaman yang diluar pemahaman islam”*.

Sementara menurut pimpinan Ponpes Hidayatullah Batakte langkah konkrit yang dilakukan dalam mengajarkan toleransi dengan menyampaikan kepada anak anak didik bahwa kita harus bersikap pertengahan, islam wasatiyah. Jangan sampai karena merasa santri sehingga sok pintar. Terbuka diri, seperti menghadiri ketika ada pertemuan dengan kelurahan, ikut dalam kegiatan rapat dan kegiatan social yang diadakan dilingkungan pesantren. Berbagi seperti memberikan sembako kepada masyarakat sekitar. Membantu ketika ada kedukaan. Menyembilah kambing dan mengelolanya untuk kegiatan/acara saudara yang non muslim yang diperuntukan tamu dari kalangan muslim. Lanjut menurut beliau mudahan ini menjadi wasilah dari hubungan baik dengan warga khususnya yang non muslim.

Deradikalisasi

Menurut Ibu Risnayati Isu (Pimpinan Ponpes Miftahuddin TTS) upaya yang dilakukan deradikalisasi agama adalah dengan memberi pemahaman kepada ummat khususnya pihak luar bahwa pondok hanya mengajarkan agama sesuai dengan kurikulum yang nasional selain itu tidak, mengirim siswa untuk melanjutkan pendidikan diluar NTT untuk menambah wawasan keilmuan dan kebangsaan, kemudian kembali dan mengajarkan kepada santri dan masyarakat. Bekerja sama dengan Kementrian agama dalam rangka pembinaan rohani. Bekerja sama dengan organisasi keagamaan dalam pembinaan iman dan akhlaq.

Sementara menurut Pimpinan Ponpes Al Amin Ende yaitu mengajarkan toleransi seperti Allah mengajarkan pada surat al kafirun, untukmu agamamu dan untukku agamaku, dan kita juga menjelaskan bahwa negara kita berideologi Pancasila maka selayaknya apabila kita menemukan orang yang berbeda dengan kita harus menghormatinya selama dia tidak mengganggu kita. Sering memberi bantuan, baksos, setiap satu tahun kita bagikan daging qurban, buka puasa bersama dan yg lainnya.

SIMPULAN

Pondok Pesantren yang menjadi lokasi penelitian memiliki keunikan dan berada di lingkungan Minoritas. Pondok Pesantren itu; Pondok Pesantren Al Amin yang berada Kabupaten Ende, Pondok Pesantren Hidayatullah Batakte di Kabupaten Kupang, Pondok Pesantren Pancasila Kabupaten Manggarai, Pondok Pesantren Mahasiswa El Fattah Kota Kupang dan Pondok Pesantren Miftahuddin Kabupaten Timur Tengah Selatan.

Sebagai sumber yang dipercaya (otoritatif) dalam urusan keagamaan, semua Pondok Pesantren dijadikan tempat bertanya umat, bukan hanya dari kalangan muslim bahkan dari kalangan non muslim. Adapun toleransi yang di praktekkan dengan mengikuti ajaran yang telah di contohkan oleh agama, terbuka dalam dialog serta hidup berdampingan dengan semua unsur. Dan peran peran yang dimainkan dalam Deradikalisasi Agama yaitu; 1. Mengajarkan mata pelajaran Pancasila, 2. Mengajari tentang moderasi, 3. Membuka diri dengan mengadakan pengajian untuk semua kalangan, 4. Aktif dalam dialog lintas agama, 5. Berperan aktif dalam kegiatan warga (RT, RW).

DAFTAR PUSTAKA

1. <https://kbbi.web.id/peran> di akses 25 November 2019
2. Poerwadarminta. W.J.S *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai. Pustaka. . 2003.Hal. 753
3. I Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan : dari prespektif pelayanan, pemberdayaan,interaksi, dan system kepemimpinan Indonesia*, Bogor: Galia Indonesia. 2010, Hal. 46
4. David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam social*, Terj. Paulus Wiratno, Jakarta CV. Rajawali 1982, hal. 106
5. Marwan, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*. Jakarta: Dharma Bhakti. 1983.
6. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia Qakarta: Pusat Bahasa*, W08), hal. 1203.
7. Nurul Aini, "Pesantren, Organisasi Modern Islam di Masa Penjajahan", dalam *Darussalam Jumal Ilmiah Islam dan Sosial (Martapura: Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam)*, Vol. 8, No.1, W09, hal. 47-64.
8. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 117
9. <https://glosarium.org/arti-otoritatif>, diakses 25 November 2019
10. <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/program-deradikalisasi-sebagai-upaya-pencegahan-terjadinya-tindakan-terorisme-di-indonesia>
11. Ari Prayogo, *Pesantren Sebagai Penangkal Radikalisme dan Terorisme Dirāsāt: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2019: 163-177. ISSN (Online): 2550-1038, ISSN (Print): 2503-3506. Website: journal.unipdu.ac.id/index.php/dirasat/index.
12. Salinan Undang-Undang No.18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Bab I Ketentuan Umum pasal 1
13. Emna Laisa, *Islam dan Radikalime*, Jurnal Islamuna Volume 1 Nomor 1 Juni 2014 <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/islamuna/article/view/554>
14. Masdar Hilmy, *Radikalisme Agama Dan Politik Demokrasi Di Indonesia Pasca-Orde Baru*, Jurnal Miqot Vol. XXXIX No. 2 Juli-Desember 2015.
15. Thohir Yuli Kusmanto, dkk, *Dialektika Radikalisme Dan Anti Radikalisme Di Pesantren*, Jurnal Walisongo, Volume 23, Nomor 1, Mei 2011